



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp (0512) 21103

Pelaihari, 24 Juni 2025

Nomor : 100.3.4.4/1404 /BPKAD/2025
Lampiran : -
Perihal : Tertib Penggunaan Kendaraan Dinas

Kepada Yth.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

di -
tempat.

Dalam rangka tertib penggunaan kendaraan dinas lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dengan ini disampaikan :

1. **Kendaraan Dinas Perorangan** disediakan dan dipergunakan untuk **Pejabat Negara/Daerah; Kendaraan Dinas Jabatan** disediakan dan dipergunakan untuk **unsur Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II dan Kendaraan Dinas Operasional** disediakan dan dipergunakan untuk **kegiatan operasional di SKPD**.
2. Kendaraan dinas digunakan untuk **kepentingan dinas** secara optimal dan efisien.
3. Kendaraan dinas, agar dipergunakan oleh pejabat dan/atau petugas yang **berkompeten**, baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja.
4. Pemakai/pengguna kendaraan dinas wajib **mengembalikan** kendaraan dinas ke Pengguna Barang apabila terjadi mutasi jabatan dan/atau pemakai/pengguna pensiun.
5. Pemakai/pengguna kendaraan dinas **bertanggung jawab sepenuhnya** atas kendaraan dinas, apabila terjadi kerusakan/kecelakaan/ kehilangan/penyimpangan penggunaan di luar jam kerja dan tidak sedang melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pemakai/pengguna kendaraan dinas **dilarang** untuk **merubah sebagian/ seluruh fisik** kendaraan dinas dan **dilarang** untuk **merubah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)** baik merubah **nomor polisi** maupun **warna plat dasar merah** tanpa izin resmi dari instansi berwenang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n Bupati Tanah Laut
Pj. Sekretaris Daerah,


ISMAIL FAHMI, S.E., M.T.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19731128 199803 1 008